



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/KMA/SK/I/2012
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapim tanggal 10 Januari 2012 dan hasil Baperjakat tanggal 10 Januari 2012, dipandang perlu untuk memindahkan/mengangkat Sdr. Dr. RIDWAN MANSYUR, SH.,MH NIP. 040049835 Pembina Utama Muda (IV/c)/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Palembang sebagai Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung RI;
 - b. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan dari jabatan Sdr. Dr. RIDWAN MANSYUR, SH.,MH NIP. 040049835 Pembina Utama Muda (IV/c)/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Palembang, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya;

KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. RIDWAN MANSYUR, SH.,MH NIP. 040049835 Pembina Utama Muda (IV/c)/sebagai Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung RI, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA :

d

- KETIGA** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi **Palembang dan Jakarta**.
10. Ketua Pengadilan Negeri **Palembang**.
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Palembang dan Jakarta I**.
12. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.

NOMOR :

NO. KARTU :

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERIHAL :

Pemindahan/pengangkatan Sdr. Sdr. Dr. RIDWAN MANSYUR, SH.,MH Pembina Utama Muda (IV/c)/Hakim Utama Madya, Ketua Pengadilan Negeri Palembang sebagai Hakim Madya Utama, Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN :

MEMBACA :

DIKERJAKAN OLEH :

MENGINGAT :

DIREKTUR JENDERAL

DISAHKAN : Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN AKAN MENULIS

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

SESUDAH DIKIRIM :

SIMPAN :

KEPADA :

KEMBALIKAN KEPADA :

MEMAJUKAN KEMBALI :

PADA TANGGAL : 19/1-12

DIKIRIM PADA TANGGAL :

TEMBUSAN KEPADA :

DENGAN :